



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Maslan Hutagalung bin Selamat, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 08 September 1960, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan GG. Sorna, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Febbi Adha binti Maslan Hutagalung**, tempat/tanggal lahir Sibolga, 19 Februari 2002 (Umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan GG. Sorna, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Dengan calon suaminya yang bernama **Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis**, tempat/tanggal lahir Sibolga, 26 Oktober 1993, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan surat penolakan Nomor: B-61/kua.02.19.2/PKSP2R.01/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih kurang 12 (dua belas) bulan yang lalu, dan hubungan mereka sedemikian eratnya;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
 6. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada Pemohon **Maslan Hutagalung bin Selamat** untuk menikahkan Anak Permohon yang bernama **Febbi Adha binti Maslan Hutagalung** di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis**;
 3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Febbi Adha binti Maslan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis;

Bahwa Hakim di persidangan telah berupaya menasehati dengan memberikan pandangan-pandangan dan penjelasan terhadap Pemohon tentang akibat hukum dari niatnya untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya bernama Febbi Adha binti Maslan Hutagalung yang masih dibawah umur dengan seorang laki-laki bernama Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis, terutama kesiapan anak Pemohon tersebut baik secara fisik maupun psikhis untuk membina suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan kuat dari Pemohon untuk tetap mengajukan perkara a quo ;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan permohonannya dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu proses perkara ini dapat dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Juli 2020, dan di persidangan Pemohon telah mengajukan tambahan keterangannya bahwa alasan yang paling prinsipil dari Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak pemohon adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan serta telah siap untuk berumah tangga baik secara fisik maupun mental dan yang terpenting untuk menghindari mereka dari perbuatan yang dilarang agama, bukan karena mereka telah salah perbuatan/hamil duluan dan bukan untuk melepas tanggung jawab dan kewajiban Pemohon selaku orang tua;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Ibu calon suami anak Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, karena mereka sudah saling mencintai, dan ingin segera menikah, bahkan kami keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon direncanakan pada tanggal 5 Juni 2020, tetapi terkendala dengan usia anak Pemohon yang masih belum mencapai 19 tahun sehingga KUA menolak menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Febbi Adha;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai karyawan di PT. PLN;
- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon tidak tahu penghasilan anaknya;
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon 26 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan semenda dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan ingin segera menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari;
- Bahwa anak Pemohon Insya Allah sanggup untuk menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan menikah bernama Febbi Adha binti Maslan Hutagalung, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan GG. Sorna, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, kemudian Hakim memberikan nasehat terkait dengan resiko pernikahan usia muda, dimana anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam segi fisik, dan psikisnya dan bagi anak perempuan yang alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan janin yang akan dikandungnya kelak;

Atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon bernama Febbi Adha binti Maslan Hutagalung dapat memahaminya, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon kenal calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon mengenal calon suami sudah 4 tahun dan sudah menjalin hubungan khusus lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 26 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, anak Pemohon mengetahuinya karena sudah sering berkunjung ke rumah calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup untuk berkeluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri bagi suaminya dan anak Pemohon siap menjadi ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon untuk menikah, anak Pemohon ingin menikah karena mencintai calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk menyatakan keinginan menikah dengan calon suami, namun KUA tersebut menolak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami dari anak perempuannya yang bernama Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Camar, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengerti permohonan calon mertuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin agar bisa menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya tetapi Kepala KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga menolak menikahkan karena calon isterinya masih dibawa umur;
- Bahwa sekarang calon isteri berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. PLN;
- Bahwa Penghasilan calon suami anak Pemohon sebulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil, dan tentunya setelah menikah juga akan lebih giat berusaha untuk mencari nafkah;
- Bahwa keluarga calon anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan calon isterinya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah nomor B.61/kua.02.19.2/PKSP2R.01/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga telah bermaterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maslan Hutagalung Nomor 1273020809600001 tanggal 26 Nopember 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaina Tanjung Nomor 1273025107620001 tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Kota Sibolga telah bermaterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhaidah Nomor 1273037112560002 tanggal 12 Mei 2018, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri Saputra Lubis nomor 1273032610920001, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febri Adha nomor 1273025902020001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Kota Sibolga telah bermaterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1273020810070077 atas nama Pemohon sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 14 Juni 2013 telah bermaterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febri Adha Nomor 1273-LT-19022020-0017 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, telah bermaterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendri Saputra Lubis Nomor 1273-LT 23032020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, telah bermaterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Juni Afriyanti Lubis binti Hairuddin Lubis**, tempat dan tanggal lahir , 09 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Camar nomor 20, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua adik saksi;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Febbi Adha;
 - Bahwa Febbi Adha saat ini masih berumur 18 tahun tetapi fisiknya sudah dewasa dan cara berfikirnya pun sudah cukup dewasa;
 - Bahwa Febi Adha belum menikah, pada tanggal 21 Maret 2020 yang lalu keluarga saksi sudah melamar anak Pemohon bernama Febbi Adha untuk menikah dengan adik saksi bernama Hendri Saputra Lubis, dan sudah direncanakan menikah pada tanggal 5 Juni 2020, tetapi Kepala KUA tidak bersedia menikahkan anak Pemohon karena masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon ingin menikah karena anak Pemohon dengan adik saksi Hendri Saputra Lubis sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada yang menjadi halangan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. PLN;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah siap lahir dan bathin menjadi seorang isteri dan membina sebuah keluarga dengan baik;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Meriannur binti Hengki** 09 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja, gang Aek Horsik nomor 6, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Febbi Adha, Febbi adha adalah keponakan saksi;
- Bahwa Febbi Adha saat ini masih berumur 18 tahun tetapi fisiknya sudah dewasa dan cara berfikirnya pun sudah cukup dewasa;
- Bahwa anak Pemohon belum menikah, tetapi Pemohon sudah bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hendri Saputra Lubis;
- Bahwa Hendri Saputra Lubis adalah teman dekat anak Pemohon dan telah menjalin hubungan khusus selama lebih kurang 2 tahun, dan pada tanggal 21 Maret 2020 Hendri Saputra Lubis dan keluarganya sudah melamar anak Pemohon dan sudah direncanakan menikah pada tanggal 5 Juni 2020 tetapi terkendala karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah karena anak Pemohon dengan Hendri Saputra Lubis sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang menjadi halangan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. PLN;
- Bahwa saksi tidak tahu bera penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah siap lahir dan bathin menjadi seorang isteri dan membina sebuah keluarga dengan baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Febbi Adha binti Maslan Hutagalung untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi pengurusan dispensasi perkawinan, dengan demikian ada kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kota Sibolga yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka Pengadilan Agama Sibolga secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur oleh pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Febbi Adha binti Maslan Hutagalung untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota Sibolga (bukti P.1), Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sibolga untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.3 dan P.5 diketahui bahwa Febbi Adha binti Maslan Hutagalung belum berumur 19 tahun, dan karenanya diperlukan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya Hendri Saputra Lubis ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti P.6 diketahui bahwa Hendri Saputra Lubis telah Dewasa dan matang untuk melakukan pernikahan sehingga dapat membimbing Febbi Adha hidup bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan Febbi Adha binti Maslan Hutagalung untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan tambahan keterangan Pemohon dan keterangan dari anak kandung Pemohon dan calon suaminya, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Febbi Adha masih berada dibawah umur dan telah menyatakan siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya Hendri Saputra Lubis yang dilandasi dasar suka sama suka serta keluarga kedua pihak telah sama-sama merestuinnya, ditambah lagi tekad dari calon suami Febbi Adha untuk menikahinya demi menjaga diri dari perbuatan yang melanggar syari'at dan secara agama telah terpenuhi syarat istitha'ah/ kemampuan untuk berumah tangga baik secara fisik, psikhis maupun segi finansial ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin tersebut, Hakim menilai bahwa walaupun anak kandung Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun sebagaimana ketentuan umur perkawinan yang disyaratkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun selama dipersidangan anak tersebut telah memperlihatkan sikap kedewasaan yang menunjukkan kesiapannya untuk membina rumah tangga, adalah tidak bertentangan dengan norma agama yang dianut dan norma hukum yang berlaku bagi kedua calon mempelai yaitu agama Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon terjerumus melakukan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang artinya *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya: *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakan-lah perkawinan !.....dst;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karenanya berdasar hukum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Febbi Adha binti Maslan Hutagalung** dengan seorang laki-laki bernama **Hendri Saputra Lubis bin Khairuddin Lubis**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1441 Hijriah,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Ari Ambrianti, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S. Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Ari Ambrianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)